



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASAR BEBAN KERJA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a) bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasar prestasi kerja ditempat bertugas yang dikaji atas dasar kondisi kerja dan kelangkaan profesi atau prestasi kerja dalam memimpin Satuan Perangkat Daerah perlu mendapat perhatian Kepala Daerah.
- b). bahwa agar maksud ketentuan diatas dapat dilaksanakan, maka perlu ditetapkan kedalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASAR BEBAN KERJA

Pasal 1

Tunjangan Kesejahteraan Pegawai berdasar beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik, Pengelola Keuangan yang terdiri dari Bagian Keuangan dan Kantor Kas Daerah.

Pasal 2

Tunjangan Kesejahteraan Pegawai berdasar Beban Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik atas Dasar tempat bertugas atau kondisi kerja, kelangkaan profesi atau prestasi kerja dalam setiap bulan kepada :

1. Sekretaris Daerah sebesar Rp. 7.500.000 ,-
2. Asisten Sekretaris Daerah sebesar Rp. 4.000.000,-
3. Kepala Bagian sebesar Rp. 1.500.000,-

Pasal 3

Tunjangan Kesejahteraan selain dimaksud pasal 1 Peraturan Bupati ini diberikan pula kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik meliputi :

1. Sekretaris Dewan sebesar Rp.3.500.000,-
2. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD sebesar Rp. 1.500.000,-

Pasal 4

Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Pengelola Keuangan di Bagian Keuangan diberikan kepada :

1. Kabag Keuangan sebesar Rp. 2.500.000,-
2. Kasubag di Bagian Keuangan sebesar Rp. 1.000.000,-
3. Staf Bagian Keuangan sebesar Rp. 500.000,-

Pasal 5

Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Pengelola Keuangan pada Kantor Kas Daerah diberikan kepada :

1. Kepala Kantor Kas Daerah sebesar Rp. 1.500.000,-
2. Kasubag pada Kantor Kas Daerah sebesar Rp. 600.000,-
3. Staf Kantor Kas Daerah sebesar Rp. 400.000,-

Pasal 6

Tunjangan Kesejahteraan yang diberikan kepada Bagian Keuangan tidak berlaku untuk ketentuan pasal 2 bagian ke 1 (satu) Peraturan Bupati ini

Pasal 7

Pembiayaan sebagai akibat dari Peraturan Bupati ini menjadi beban Anggaran Pendapatan Kabupaten Gresik.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan atau ketentuan lain yang pernah berlaku sebelumnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 9

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007
- Peraturan Bupati ini Pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 9 Mei 2007 No: 907 Seri G

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 9 Mei 2007

BUPATI GRESIK

TTD.

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM